



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SYAFDI** gelar **DATUK NAN BASA**, yang bertempat tinggal di Jalan Nuri 1 Nomor 18 RT 003, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang di dalam perkara ini bertindak dalam jabatannya sebagai mamak kepala waris dari kaumnya, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 1**;
- 2. NURSEHA**, yang bertempat tinggal di Caniago Korong Laweh, Nagari Batu Banyak, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 2**;
- 3. AWALLUDIN**, yang bertempat tinggal di Perum Citra Kopiden Blok C 06 RT 027 RW 000, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang selanjutnya di putusan ini disebut sebagai **Penggugat 3**;
- 4. ANTON CANIAGO**, yang bertempat tinggal di Padang Kaduduk, RT 003 RW 001, Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 4**;
- 5. EDWAPISTA**, yang bertempat tinggal di Jorong Jambak, Nagari Batu Banyak, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 5**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr



5. **MORI KARMILA**, yang bertempat tinggal di Jorong Gobah, Nagari Batu Banyak, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Penggugat 6**;

yang selanjutnya dalam putusan ini Penggugat 1 hingga Penggugat 6 tersebut secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Kasmir, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Panyakalan Nomor 35, Jorong Pekan Sabtu, Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik pada surel kasmir.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam register Nomor 191/SK/Pdt/X/2024/PN Kbr pada tanggal 11 Oktober 2024;

lawan:

1. **ZULFERIZAL**, yang bertempat tinggal di Komplek Villaku Indah III E/1, RT 04 Rw 03, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.1**;

2. **APRILNI**, yang bertempat tinggal di Jorong Lambah, Nagari Batu Banyak, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.2**;

yang selanjutnya dalam putusan ini Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 itu secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat A, yang di dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Fidhrizal, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Arfala Justitia yang berkantor di Komplek Bumi Minang II Blok H-3, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik pada surel vinomancun@gmail.com, sesuai

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kuasa khusus nomor 09/SK/AJ/XI/2024 tertanggal 6 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru di dalam register Nomor 209/SK/Pdt/XI/2024/PN Kbr pada tanggal 13 November 2024;

3. SAEMA, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.1**;

4. BUJALI, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.2**;

5. ERNI, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.3**;

6. YOGI EFENDI, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.4**;

7. SYAHRUL, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.5**;

8. ELVI OKTAVIA, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.6;**

9. UMAR, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.7;**

10. YURLINA, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.8;**

11. JEK PRINATO, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **Tergugat B.9;**

12. SYAMSUL BAHRI panggilan Ihsan, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.10;**

13. ERNAWATI, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.11;**

14. AMAI, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.12;**

15. HENDRI, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr



Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.13**;

16. TAUFIK HIDAYAT, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **Tergugat B.14**;

17. SYAFRIANTO, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.15**;

18. DESMI YARNIS, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **Tergugat B.16**;

19. MISRIDA, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.17**;

20. ROSMANIAR panggilan **Upiak**, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B.18**;

21. RAMLI, yang bertempat tinggal di Sawah Bukik, Jorong Panta, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr



Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara lisan oleh Kuasa Para Penggugat dalam sidang perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam register nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr telah mengajukan gugatan yang isinya sebagaimana yang termuat dalam gugatannya yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Para Penggugat dan Kuasanya telah hadir untuk menghadap ke dalam persidangan dari perkara ini dan Para Tergugat A juga telah datang menghadap Kuasanya tersebut dalam persidangan, sedangkan Para Tergugat B dan Tergugat C tidak hadir untuk menghadap sendiri ataupun mengirimkan kuasa untuk mewakili mereka di dalam persidangan perkara ini meskipun Para Tergugat B dan Tergugat C telah dipanggil secara sah dan patuh berdasarkan relas panggilan melalui surat tercatat tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah dikirimkan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam persidangan pertama perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat kuasa khusus dari Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan bahwa isi surat kuasa khusus dari Kuasa Para Penggugat tersebut tidak mencantumkan sama sekali obyek perkara dari gugatan meskipun surat kuasanya itu telah menyebutkan pokok sengketanya yaitu gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah mengetahui tidak adanya pencantuman obyek sengketa dalam surat kuasa khusus, Majelis Hakim memberitahukan hal tersebut kepada Kuasa dari Para Penggugat, dan dibenarkan oleh Kuasa Para Penggugat karena terdapat kekeliruan dalam pencetakan surat kuasa tersebut dan memohon agar surat kuasanya yang telah didaftarkan melalui

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr



aplikasi *e-court* dan yang telah dimuat dalam buku register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk dapat diperbaiki dalam persidangan;

Menimbang setelah mendengar permohonan Kuasa dari Para Penggugat itu, Majelis Hakim selanjutnya menanyakan kepada Kuasa dari Para Tergugat A mengenai tanggapannya atas permohonan Kuasa Para Penggugat tersebut, yang oleh Kuasa Para Tergugat A ditanggapi dengan menyatakan bahwa ia ikut dengan penilaian dari Majelis Hakim;

Menimbang dalam persidangan, sesuai dengan norma hukum Pasal 147 R.Bg, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 dan Nomor 6 Tahun 1994, Majelis Hakim menilai bahwa syarat sah dari surat kuasa khusus antara lain menyebutkan dengan jelas dan spesifik kewenangan dari penerima kuasa, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan juga kedudukan dari para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan, sehingga jika surat kuasa tidak memuat syarat-syarat tersebut dinilai sebagai surat kuasa yang tidak sah maka kuasa yang hadir dalam persidangan bukan merupakan kuasa yang sah;

Menimbang bahwa setelah mendengar penjelasan Majelis Hakim, Para Penggugat yang hadir dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya agar mereka dapat mengajukan gugatannya lagi ke Pengadilan Negeri Koto Baru setelah memperbaiki surat kuasa khususnya itu, yang mana permohonan pencabutan itu kemudian dicatatkan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan itu, Majelis Hakim menunda persidangan untuk dilanjutkan lagi pada tanggal 14 November 2024 untuk memberikan keputusan atau penetapan atas permohonan pencabutan tersebut secara elektronik;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak terdapat lagi hal-hal lain yang diajukan dan memohon keputusan atas permohonan pencabutan itu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan yang telah didaftarkanya tersebut secara lisan dalam sidang pertama yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat A;

Menimbang karena R.Bg sebagai hukum acara yang berlaku pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru tidak mengatur tentang lembaga pencabutan perkara, maka terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan pencabutan gugatan itu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 271 Rv yang telah mengatur ketentuan pelepasan instansi atau pencabutan perkara tersebut dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menilai permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara lisan oleh Para Penggugat di dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa menurut norma dari Pasal 271 Rv, penggugat dapat melepaskan instansi atau mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, dan jika pencabutan itu diajukan setelah jawaban diajukan oleh tergugat, maka pencabutan instansi atau perkara itu hanya dapat terjadi dengan adanya persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang oleh karena norma Pasal 271 Rv tidak membatasi bentuk dari permohonan pencabutan apakah secara tertulis atau lisan, dan karena ketentuan Paragraf Pertama dari Pasal 272 Rv menurut penafsiran dari Majelis Hakim hanya berlaku untuk pencabutan perkara yang diajukan setelah agenda sidang jawaban dan bukan untuk permohonan pencabutan yang diajukan sebelum agenda sidang jawaban, mengingat bahwa pemberitahuan dengan akta sederhana kepada pihak lawan hanyalah salah satu keadaan dari tiga keadaan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan dapat diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis oleh penggugat atau

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr



kuasanya sebelum agenda sidang jawaban tergugat, sehingga permohonan pencabutan perkara atau gugatan sebelum agenda sidang jawaban baik yang diajukan secara lisan atau tertulis merupakan hak penggugat menurut hukum acara perdata yang tidak bergantung pada ada tidaknya persetujuan dari tergugat sebagai pihak lawan;

Menimbang bahwa selain itu, pembatasan bentuk pengajuan pencabutan atas gugatan atau perkara hanya secara tertulis yang diajukan sebelum agenda sidang jawaban bertentangan dengan asas dan tujuan dari pembentukan hukum acara perdata R.Bg yang memiliki asas peradilan sederhana dan asas acara lisan mengingat bahwa masih banyak masyarakat atau penduduk dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat membaca dan menulis sehingga R.Bg dibuat dengan tujuan agar masyarakat yang tidak dapat membaca dan menulis tetap dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan negeri, sehingga pendapat dan doktrin yang menyatakan bahwa pencabutan gugatan harus diajukan secara tertulis atau dengan akta sederhana adalah pendapat yang tidak berdasar hukum dan justru bersifat formalistis yang akhirnya menyebabkan proses peradilan perdata menjadi tidak sederhana, memakan waktu yang lama, dan berbiaya mahal karena harus mengirimkan pemberitahuan pencabutan tertulis dahulu pada pihak lawan agar penggugat dapat mengajukan pencabutannya;

Menimbang karena permohonan pencabutan gugatan atau perkara dari Para Penggugat itu diajukan sebelum Para Tergugat memberikan jawabannya atas gugatan dari Para Penggugat, karena permohonan pencabutan gugatan yang menjadi hak dari Para Penggugat itu diperbolehkan dalam hukum acara perdata yang berlaku dalam Negara Indonesia, karena pencabutan gugatan ini diajukan saat sidang pertama yang hanya dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat A tanpa Para Tergugat B dan C yang alasan ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang sah, dan karena ketentuan Pasal 272 Rv juga mengatur bahwa akibat hukum dari pencabutan perkara adalah kembalinya kedua belah pihak dalam keadaan semula yang sama seperti sebelum gugatan diajukan, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara lisan oleh Para

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa pemberitahuan pencabutan dengan akta sederhana yang diajukan sebelum agenda sidang jawaban tergugat itu beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat baik itu Para Tergugat A itu yang Kuasanya telah hadir di dalam sidang pertama tanggal 13 November 2024 maupun Para Tergugat B dan Tergugat C yang belum hadir dalam agenda sidang pertama dengan akibat hukum bahwa kedua belah kembali pada keadaan yang semula yaitu keadaan sebelum gugatan dari perkara ini diajukan;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara lisan oleh Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka agenda sidang selanjutnya dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 272 Ayat 2 Rv, karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya dan karena telah terdapat biaya perkara yang dikeluarkan sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan sidang pembacaan penetapan pencabutan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dikabulkan sehingga keadaan menjadi kembali seperti sebelum gugatan perkara ini diajukan maka terdapat alasan yang cukup untuk mencoret perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr tersebut dari buku induk register perkara gugatan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang karena terdapat tergugat yang belum hadir untuk memberi persetujuan sidang secara elektronik yaitu Para Tergugat B dan Tergugat C yang belum mengetahui perihal pencabutan gugatan atau perkara yang telah diajukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan juru sita dalam perkara ini untuk memberitahukan putusan ini melalui surat tercatat kepada Para Tergugat B dan Tergugat C;

Memperhatikan, norma dari Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat secara lisan dalam persidangan;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkara gugatan nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera dari Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mencoret perkara perdata dengan nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr dari buku induk register perkara gugatan Pengadilan Negeri Koto Baru ;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2023**, oleh kami, Yesi Akhista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Timbul Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Yesi Akhista, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp100.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp590.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp220.000,00
5. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)